

KEMENTERIAN DALAM NEGERI R.I.  
=====JOGJAKARTA=====

No. AF 10/2/7.

SANGAT SEGERA.

= EXPRESSE =

Kepada Jth.

1. Sdr-2 para Gubernur di Djawa, Sumatera
  2. Sdr. Kepala Daerah dan Kalimantan.  
Istimewa Jogjakarta
  3. Sdr-2 para Residen } di Djawa/Madura
  4. Sdr-2 para Bupati } Sumatera dan
  5. Sdr-2 para Wali-Kota } Kalimantan.


## TEMBUSAN : Semua Kementerian R.I.

## Semua Kementerian R.I.S.

## SURAT PENGANTAR .-

Nomor berturut	Surat jang dikirim berikut tanggal dan nomornya.	Bal- njak- nja	KETERANGAN
1.	Peraturan Pemerintah No.31/1950 (tentang berlakunya U.U. No.2, 3, 10 dan 11 tahun 1950)	1	Untuk di- ketahui dan seperlunja,
2.	Idem No.32/1950 (Idem No.12, 13, 14 dan 15 tahun 1950)	1	menjusul surat-pangan- tar kami tg. 16-8-1950
3.	Idem No.38/1950. (tentang Pemindahan kekuasaan Residen pada Dewan Pemerintah Daerah Propinsi atau kepada Gubernur kapala Daerah Propinsi	1	No.AE 10/2/5.

Jogjakarta, 21 Agustus 1950.



Undang-undang No.14 tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa-Barat;

Undang-undang No.15 tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus tahun 1950.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 1950.

Agar Peraturan ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaya diundangkan dalam Berita Negara.-

Ditetapkan di Jogjakarta  
pada tanggal 14 Agustus 1950.-

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
(PEMANGKU DJABATAN)

d.t.t.

( ASSAAT ) .-

Diundangkan  
pada tanggal 14 Agustus 1950.  
MENTERI KEHAKIMAN

d.t.t.

( A.G.PRINGGODIGDÖ ) .-

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

d.t.t.

( SOESANTO TIRTOPRODJO ) .-

Jang mengambil turunan:  
Seksi Arsip/Ekspedisi KDN.RI,



(Kadarisman).-

PERATURAN PEMERINTAH NO. 32 TAHUN 1950.-

tentang berlakunja:

1. Undang-undang No.12 tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa-Timur;
2. Undang-undang No.13 tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa-Tengah;
3. Undang-undang No.14 tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa-Barat dan
4. Undang-undang No.15 tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta.-

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa telah tiba saatnya untuk menentukan hari mulai berlakunja:

1. Undang-undang No.12 tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa-Timur;
2. Undang-undang No.13 tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa-Tengah;
3. Undang-undang No.14 tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa-Barat;
4. Undang-undang No.15 tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta,

Mengingat : pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia, Undang-undang No.22 tahun 1948, pasal 12 Undang-undang No.1 tahun 1950, pasal 7 Undang-undang No.12 tahun 1950, pasal 7 Undang-undang No.13 tahun 1950, pasal 7 Undang-undang No.14 tahun 1950 dan pasal 7 Undang-undang No.15 tahun 1950;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

Peraturan Pemerintah tentang Berlakunja:

Undang-undang No.12 tahun 1950;  
Undang-undang No.13 tahun 1950;  
Undang-undang No.14 tahun 1950 dan  
Undang-undang No.15 tahun 1950.

Pasal 1.

Undang-undang No.12 tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa-Timur;  
 Undang-undang No.13 tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa-Tengah;

~~Undang-undang No.14~~